


BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari: Teori utama/besar (*grand theory*) adalah Teori yang paling abstrak dan luas jangkauannya, menjelaskan secara umum dan tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu. Teori menengah (*middle theory*) adalah teori yang lebih spesifik dari pada grand teori, menjelaskan pada tingkat yang lebih konkret dan terikat pada ruang dan waktu tertentu. Sedangkan teori aplikatif/terapan (*applied theory*) adalah teori yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik (Sugiyono, 2019).

Adapun teori yang diangkat dalam penelitian ini yaitu literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai teori yang digunakan adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Perilaku

Manajemen merupakan hal yang paling diperlukan untuk keberlangsungan perjalanan mencapai tujuan perusahaan. Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses seni, ataupun ilmu. Pengertian manajemen menurut George R. Terry yang dialih oleh Affifudin (2015) mendefinisikan bahwa “manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.

Akan tetapi beda dengan halnya menurut Hasibuan (2016) yang mendefinisikan bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen perilaku atau *behavioral management* adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen memerhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi, serta pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Manajemen perilaku merupakan aliran yang menempatkan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses kelompok. Aliran ini merupakan pratik

penerapan konsep psikologi terhadap tatnan industri yang menekankan pada kebutuhan manusia, kelompok kerja dan peran faktor sosial dalam lingkungan kerja (Priyono, 2010).Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas, maka peneliti sampai pada pemahaman bahwa manajemen perilaku adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien sehingga dapat berjalan secara teroganisir.

2.1.2 Perilaku Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Ajie (2018), Perilaku manajemen keuangan syariah ialah kemampuan seseorang dalam mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan) yang sesuai dengan kaidah syariah. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen keuangan syariah yaitu tauhid, taawun, kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan.

Selain itu, Tujuan perilaku manajemen keuangan syariah juga untuk mengatasi masalah keuangan seperti, tidak menabung, banyak hutang dan pembiayaan macet. Perilaku manajemen keuangan syariah ini sangat berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada padanya sesuai kaidah syariah. Dengan kata lain, perilaku manajemen keuangan syariah ini merupakan cara untuk mengatasi masalah

keuangan seperti, tidak menabung, banyak hutang dan pembiayaan macet (Gunawan & Marliyah, 2022).

Menurut, (Puspita & Isnalita, 2019) menyatakan bahwa Perilaku manajemen keuangan tumbuh dari sebuah sikap positif dari individu untuk mengelola keuangannya guna peningkatan kesejahteraan keuangan individu. Perilaku manajemen keuangan tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya sebuah pemahaman ide-ide mengenai konsep keuangan yang baik, sehingga mampu mengantarkan individu satu tindakan keuangan yang berguna bagi masa depannya. Perilaku manajemen keuangan syariah dapat juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan keuangan dan harmonisasi dari motif individu sesuai dengan kaidah syariah (Mulyani, 2020).

2.1.2.1 Indikator Perilaku Manajemen Keuangan Syariah

Adapun indikator penting terkait dengan perilaku manajemen keuangan syariah ini diantaranya (Siregar & Lubis, 2022):

1. Merencanakan dan menuliskan tujuan keuangan individu sesuai kaidah syariah.
2. Menyisakan uang yang dimiliki untuk keperluan masa depan.
3. Melakukan pencatatan secara rinci tentang pembiayaan yang dilakukan.
4. Menjalankan rencana keuangan yang telah disusun.

5. Menerapkan sistem anggaran.

2.1.3 Keputusan Nasabah

Schiffman dan Kanuk menyatakan keputusan sebagai seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan (Haryanto, 2020). Cara konsumen dalam pengambilan keputusan tidak bertujuan untuk membagikan cerminan secara merata menimpa kesukaran konsumen dalam mengambil keputusan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah menurut Tjiptono dalam (Wiryaningtyas, 2016) adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Nasabah menurut UU No. 20 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Nasabah penyimpanan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.1.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah

Adapun Faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah yaitu dapat dilihat dari segi faktor social, budaya, demografi, literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan sikap keuangan syariah. Berikut penjelasannya:

1. Social

Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli kelompok referensi seseorang keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan kuat (Darmanto, 2016).

2. Budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi paling luas dan paling dalam bahkan melebihi perilaku konsumen secara pribadi dan pengambilan keputusan. Para pemasar harus mengerti bagaimana kultur individu dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sebaik sub-kultur individual dan kelas sosial yang mempengaruhi pembelian mereka (Darmanto, 2016).

3. Demografi

Menurut Pramadi (2013), faktor demografi suatu ilmu yang mempelajari tentang karakteristik. Manusia mempunyai sifat yang aktif serta kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal dalam menghadapi dan

menyelesaikan masalah. Seseorang tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani, namun juga dapat dilihat dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalaman terutama kecerdasan yang perlu dioptimalkan (Putri, 2017).

4. Literasi keuangan syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam (Yunus & Rini, 2021).

5. Inklusi keuangan syariah

Inklusi keuangan syariah yaitu upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah agar mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Yunus & Rini, 2021).

6. Sikap keuangan syariah

Menurut (Cahya et al., 2021) sikap keuangan syariah adalah penilaian, wawasan atau situasi pemikiran tentang keuangan diterapkan pada sikapnya. Sikap keuangan syariah adalah perilaku aktual seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan syariah.

2.1.3.2 Indikator Keputusan Nasabah

Adapun indikator keputusan nasabah Menurut Kotler dan Armstrong (2008) dalam (Sari, 2016: 18-19) bahwa ada beberapa indikator keputusan pengambilan kredit oleh nasabah yaitu:

1. Persepsi melihat kinerja/performace karyawan

Mengenai bagaimana kinerja karyawan apakah karyawan bekerja dengan benar sesuai prosedur atautkah banyak kesalahan yang dilakukan karyawan, sehingga mengganggu proses pengambilan kredit pada suatu lembaga keuangan.

2. Kepuasan akan kredit yang ditawarkan

Penawaran kredit yang sesuai dengan kebutuhan nasabah akan memberikan kepuasan bagi nasabah yang memutuskan untuk mengambil kredit pada suatu lembaga keuangan.

3. Penyediaan informasi pada saat diminta.

Penyampaian informasi yang baik oleh suatu lembaga keuangan ketika proses pengambilan kredit akan memudahkan nasabah dalam proses kredit yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Kepercayaan terhadap kelompok referensi

Kelompok referensi atau reference group yang dimiliki oleh nasabah akan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan nasabah untuk mengambil kredit pada lembaga keuangan yang diyakini oleh kelompok tersebut.

5. Pertimbangan pelayanan

Pelayanan prima yang diberikan oleh lembaga keuangan, akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil kredit pada suatu lembaga keuangan tersebut dikemudian hari.

2.1.4 Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam (Yunus & Rini, 2021). Literasi keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai penguasaan individu atas pengetahuan, pemahaman, beserta kemampuan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah guna mencapai kesejahteraan.

Menurut Hambali (2018), literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank syariah dengan bank konvensional yang pada akhirnya

akan berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat islam.

Menurut Rahim (2016), mendefinisikan bahwa literasi keuangan syariah adalah kecakapa seseorang dalam menggunakan pengetahuan, keahlian dan menentukan sikapnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, literasi keuangan syariah merupakan perintah agama bagi setiap umat muslim karena dapat memberikan implikasi lebih lanjut terhadap pencapaian Al-Falah (kesuksesan sejati) didunia dan akhirat.

2.1.4.1 Indikator Literasi Keuangan Syariah

Menurut Chen dan Voepel 1998 yang dikutip oleh Nanda, Ayumiati, dan Wahyu agar dapat menghitung tingkatan literasi keuangan seseorang. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan 4 faktor literasi keuangan sesuai dengan penyelidikan sebelumnya.

1. Pengetahuan dasar keuangan syariah, Pengetahuan dasar manajemen keuangan ini nantinya bisa dijadikan acuan untuk mengelola keuangan pribadi, keluarga, dan bisnis. Dalam mengelola keuangan individu, perlu dipahami pengetahuan dasar keuangan individu. Ini dipakai agar dapat melakukan pengelolaan keuangan serta menciptakan putusan yang efisien.

2. Asuransi Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah mengartikan asuransi syariah sebagai usaha saling tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Investasi syariah, adalah dana yang dititipkan nasabah kepada bank syariah atau berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain berdasarkan prinsip syariah yang konsep investasinya sesuai dengan aturan agama Islam.
4. Tabungan dan pinjaman syariah, tabungan dalam konsep keuangan syariah menerapkan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sedangkan pinjaman digunakan untuk penyediaan sumber dana sebagai sarana memenuhi kebutuhan untuk konsumsi atau produktif yang mana pada lembaga keuangan syariah dikenal dengan pembiayaan.

2.1.5 Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah adalah ketersediaan akses terhadap produk keuangan syariah yang sesuai dengan pembiayaan bank syariah, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan

dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan yang diberikan kepada semua orang (CFI, 2016).

Adapun yang dimaksud dengan inklusi keuangan syariah yaitu upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah agar mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Yunus & Rini, 2021). Inklusi keuangan syariah juga dapat diartikan tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Bagi lembaga keuangan, inklusi keuangan syariah akan bermanfaat serta berdampak pada peningkatan pengguna produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat, sehingga industri keuangan berpotensi untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar. Bagi negara, inklusi keuangan syariah memiliki beberapa manfaat yang sangat penting yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Soetiono & Setiawan, 2018).

2.1.5.1 Indikator Inklusi Keuangan Syariah

Indikator dari inklusi keuangan syariah yakni multidimensi dimana perwakilan multidimensi ini meliputi 3 dimensi dalam inklusi keuangan menurut Sarma yakni

aksesibilitas, availabilitas, dan usage. Berikut adalah penjelasannya:

1. *Aksesibilitas* (Akses), dalam inklusi keuangan perlu digunakan seluruh lapisan masyarakat atau memiliki banyak pengguna, maka dari itu penyebaran sistem keuangan harus merata atau menjangkau secara luas penggunaannya, aksesibilitas diukur dari seberapa banyak pengguna atau masuknya akses layanan jasa keuangan dalam berbagai lapisan masyarakat atau biasa disebut sebagai penetrasi lembaga keuangan.
2. *Availabilitas* (Ketersediaan), yang diukur dalam dimensi ini yakni kelengkapan layanan keuangan syariah seperti adanya M-Banking, kantor cabang, produk-produk bervariasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia atau sesuai dengan sasaran pasar produk, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon nasabah dalam bertransaksi.
3. *Usage* (Penggunaan), ukuran dalam dimensi ini yakni memuat seberapa seringnya nasabah atau penggunaan layanan jasa keuangan untuk melakukan transaksi dan penggunaan produk seperti melakukan pembiayaan, simpanan dana atau menabung, transfer dan transaksi lainnya.

2.1.6 Sikap Keuangan Syariah

Menurut (Cahya et al., 2021) sikap keuangan syariah adalah penilaian, wawasan atau situasi pemikiran tentang keuangan diterapkan pada sikapnya. Sikap keuangan syariah adalah perilaku aktual seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan syariah. Orang dengan sikap keuangan syariah yang lebih baik cenderung membuat keputusan yang lebih cerdas tentang perilaku pengelolaan keuangannya secara syariah, dan sebaliknya orang dengan sikap keuangan syariah yang buruk juga akan memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang kurang baik pula.

Menurut (Novianti & Salam, 2021) sikap keuangan adalah kecenderungan perilaku positif atau negative terhadap uang, sikap positif terhadap uang mempengaruhi orang dengan penjelasan dan pengetahuan keuangan yang lebih baik sehingga dapat memanfaatkan keuangannya, sedangkan sikap negative dapat menyebabkan salah urus, pengetahuan yang tidak memadai dan keruntuhan keuangan. Sikap keuangan berhubungan dengan cara mempertimbangkan uang yang dimiliki dalam melakukan pembelian apapun dan tujuan apapun, serta memiliki sikap atau kebiasaan untuk berhemat sebab untuk menjaga jika terjadi sesuatu dimasa depan.

2.1.6.1 Indikator sikap keuangan syariah

Menurut (Anthony et al., 2011) mengatakan bahwa indikator yang digunakan dalam mengukur sikap keuangan syariah, sebagai berikut:

1. Sikap terhadap kemampuan masa depan.

Sikap terhadap kemampuan keuangan masa depan berkaitan dengan sikap positif seseorang untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan demi mencapai kesejahteraan keuangannya sendiri.

2. Sikap terhadap perilaku keuangan sehari-hari.

Sikap terhadap perilaku keuangan sehari-hari berkaitan dengan sikap positif seseorang dalam pemanfaatan uang yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sikap terhadap rencana penghematan.

Sikap terhadap rencana penghematan berkaitan dengan sikap positif dalam melakukan rencana penghematan seperti menyisihkan uang untuk menabung.

4. Sikap terhadap manajemen keuangan.

Berkaitan dengan sikap positif dalam melakukan pengelolaan keuangan seperti menjaga catatan keuangan, menulis tujuan keuangan yang membantu mereka menentukan prioritas dalam pengeluaran, menulis anggaran dan lain-lain.

2.1.7 Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis (Buchori, 2009).

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Gita, 2013).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.1.7.1 Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan (Muhammad, 2015).

Beberapa landasan hukum perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dalam Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya;

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”(DepartemenAgamaRI,2005).

2. Hadits

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya”. Kemudian beliau bersabda “Mereka itu sama”. (HR Muslim no. 2995, Kitab al Massaqa).

2.1.7.2 Jenis-jenis Perbankan Syariah

Menurut (Soban, 2018), jenis-jenis perbankan syariah di Indonesia terdiri atas:

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank devisa adalah Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti *transfer* ke luar negeri, *inkaso* ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.7.3 Macam-macam Akad Bank Syariah

a. Akad *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

b. Akad *Rahn*

Al-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

c. Akad *Al-Hawalah*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban dari *mubil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *mubal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

d. Akad *Al-Wakalah*

Walakah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *al-tafwidh*.

e. Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

f. Akad *Al-Kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung.

g. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual.

h. *Waqf* / Wakaf

Waqaf/wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat.

i. *Shadaqah*

Sedakah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

2.1.7.4 Produk-produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpun dana (*finding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*)(Ismail, 2013).

2. Produk Penghimpun Dana (*finding*)

1) Giro

Giro adalah jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindah bukuan. Adapun macam-macam giro syariah adalah:

- a. Giro Wadi'ah adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Giro wadi'ah merupakan giro yang dijalankan

berdasarkan akad wadia'ah yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

- b. Giro Mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utamanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank untuk mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun obyek investasinya.

2) Tabungan Syariah

a. Tabungan wadiah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang

dipersamakan dengan itu tabungan bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah.

b. Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabahmuthlaqah. Sama halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

3) Deposito syariah

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan.

2. Produk penyaluran dana kepada masyarakat (*financing*)

- 1) Produk pembiayaan didasarkan prinsip jual-beli merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*) (Iska, 2012). Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna.

a. Pembiayaan murabahah

Murabahah (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah (*al-bai bi tsaman ajil*) adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak.

b. Pembiayaan salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.

c. Pembiayaan istishna'

Transaksi bai' al-istishna' merupakan kontrak perjanjian antara pembeli dan pembuat barang.

2) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa .

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

a. Pembiayaan ijarah

Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.

b. Pembiayaan ijarah muntahia bittamlik (IMBT)

Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al muntahia bit-tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

3) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah

penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

- 4) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan , maka ia tergolong kepada riba.

3. Produk jasa keuangan syariah

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, Bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan Bank syariah antara lain : *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah, Bank Garansi Syariah dan Penukaran Valuta Asing (*Sharf*) (Ismail, 2015).

2.1.7.5 Fungsi Bank Syariah

Ada dua fungsi utama dari Bank Syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana yang artinya yaitu

a. Menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

b. Penyalur dana masyarakat.

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah.

c. Memberikan pelayanan jasa bank

Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank.

2.1.8 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa nisbah. Pembiayaan syariah ini berupa transaksi dalam perbankan syariah yang berbentuk penyaluran dana ke sektor real.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa (Soban, 2018):

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit-tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk pitung murabahah, salam dan istisha.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.

e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Jadi, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, pasal 1 butir 5) (Yusmad, 2018). Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan pembiayaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Luqman ayat 23 yang berbunyi:

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ

Artinya: Dan Barang siapa kafir Maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Maksud dari ayat di atas ialah manusia itu tidak dapat mengetahui apa dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun diwajibkan bagi mereka untuk tetap berusaha. Dengan demikian, bahwa ayat ini bertujuan agar manusia tidak berputus asa dalam segala hal usaha yang dijalankannya dengan cara baik dan halal. (Karim, 2014)

Disamping itu, Bank syariah memiliki kriteria penilaian untuk mengetahui apakah nasabah tersebut benar-benar menguntungkan,

maka dapat dilakukan dengan analisis 5C, sebagai berikut:(Ismail, 2015)

1) *Character* (Karakter)

Untuk melihat latar belakang nasabah yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” nasabah untuk membayar pembiayaan yang diberikan oleh bank.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3) *Capital* (Modal Sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4) *Colleteral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang nilainya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga terjadi masalah maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan.

2.1.8.1 Tujuan Pembiayaan Syariah

Secara umum tujuan pembiayaan syariah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:(Usman, 2014)

a. Secara Makro

Pembiayaan secara makro bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, serta adanya distribusi pendapatan.

b. Secara Mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan adalah untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat.

2.1.8.2 Produk-Produk Pembiayaan Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:(Soemitra, 2017)

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli (Ba'i) dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Pembiayaan ini terdiri dari :

- a) Pembiayaan Murabahah
- b) Pembiayaan Salam
- c) Pembiayaan Istishna

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi sewa atau ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Perbedaan antara sewa dengan jual beli adalah pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada sewa objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah yang dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya hak kepemilikan).

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musarakah, al-mudharabah, al-muzaraah, dan al-musaqah. Dari keempat pembiayaan tersebut yang sering

diterapkan dalam perbankan syariah adalah musyarakah dan mudharabah.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

2.1.8.3 Macam-Macam Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja dalam artian yang luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi sebagai berikut:(Soban, 2018)
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, untuk keperluan dagang atau peningkatan utility of place suatu barang.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya

dengan itu. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan cara bagi hasil, jual beli dan sewa.

2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti pembiayaan pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.1.8.4 Unsur-Unsur Pembiayaan Syariah

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sebagai berikut:(Al-Arif, 2012)

- a. Kepercayaan diberikan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit atau pembiayaan dikeluarkan. Suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan benar-benar akan kembali dimasa yang akan datang. Adapun penilaian calon anggota dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek berikut diantaranya:

1. Aspek legalitas adalah aspek yang dinilai berdasarkan masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan.
2. Aspek pasar adalah aspek yang dinilai dari besar kecilnya permintaan terhadap produk yang

dihasilkan dimasa ini dan masa mendatang. Aspek ini juga dinilai dari aspek persaingan pasar, pangsa pasar dan posisi pasar.

3. Aspek keuangan adalah aspek yang dinilai berdasarkan laporan keuangan perusahaan atau perencanaan laporan keuangan.
 4. Aspek teknis adalah aspek ini berkaitan dengan fasilitas produksi, lokasi dan lay out. Seperti kapasitas mesin, lokasi dan tata penempatan gedung.
 5. Aspek manajemen adalah aspek yang digunakan dalam menilai struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, latar belakang pendidikan dan pengalaman.
 6. Kondisi ekonomi adalah aspek yang perlu diperhatikan adalah manfaat dan dampak kegiatan ekonomi perusahaan.
- b. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing masing pihak menanda tangani hak dan kewajibannya kesepakatan penyaluran pembiayaan dituang dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua pihak. Kesepakatan ini dapat berupa jumlah pembiayaan yang digunakan maupun akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja.
- c. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati. Jangka waktu dalam

pembiayaan tersebut dapat berupa jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

- d. Resiko dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah tidak selamanya pihak bank memperoleh keuntungan, namun juga dapat mengalami masalah kerugian. Resiko muncul karena ada tenggang waktu pengembalian.
- e. Balas Jasa Bagi bank syariah, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan, yang ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.9 Pembiayaan Multiguna Syariah

Pembiayaan multiguna yang merupakan salah satu solusi ideal bagi masyarakat menengah kebawah yang menghadapi keterbatasan ekonomi, karena dalam konteks perbankan pembiayaan multiguna memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada nasabah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan (Nasution, 2018). Pembiayaan Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif, investasi dan modal kerja dengan menggunakan akad Murabahah atau jual-beli.

Pembiayaan ini juga dapat diperuntukan oleh pegawai-pegawai tetap di instansi pemerintahan atau yang biasa dikatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pegawai negeri (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/ dinas/ pemerintahan, BUMN/ BUMD maupun

perusahaan swasta nasional dan asing dengan lebih dulu adanya suatu perjanjian kesepakatan bersama *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran pembiayaan (Jhoansyah, 2017).

2.1.9.1 Tujuan Pembiayaan Multiguna Syariah

Tujuan pembiayaan multiguna syariah adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif ataupun jasa melalui pinjaman dana secara syariah. Pembiayaan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana namun merasa kesulitan dalam pengembalian, sehingga pembiayaan multiguna ini hadir dengan sistem pengembalian yang bisa dicicil (Jhoansyah, 2017). Dalam pembiayaan multiguna berikut ini tujuan dari pembiayaan ini yaitu:

- 1) Mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif.
- 2) Membantu masyarakat dalam pengembalian dana pembiayaan dengan sistem yang mudah.
- 3) Membantu kebutuhan dana masyarakat dengan cepat dan dipercaya.

2.1.9.2 Manfaat Pembiayaan Multiguna Syariah

Pembiayaan Multiguna syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan solusi dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif yang semakin banyak dan

kebutuhan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan multiguna ini bermanfaat dalam meringankan masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, aman dan terpercaya (Jhoansyah, 2017). Pembiayaan ini dianggap sangat bermanfaat seperti:

- 1) Memenuhi kebutuhan dana yang relatif besar yang dibutuhkan masyarakat.
- 2) Menjadi solusi dalam mencari dana yang mendesak.
- 3) Meringankan masyarakat dengan kemudahan yang diperoleh.

2.1.9.3 Akad-Akad di dalam Pembiayaan Multiguna Syariah

Adapun akad pembiayaan Multiguna syariah yang digunakan adalah:

- 1) Untuk pembelian barang digunakan akad Wakalah wal murabahah.

Wakalah wal Murabahah adalah jual beli dengan system wakalah. Dalam jual beli system ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/ DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika

bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN akad wakalah wal murabahah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

- 2) Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad Wakalah wal ijarah.

Dalam ketentuan akad wakalah tersebut mengenai penerapan dalam bank syariah terdapat kodifikasi yang menjadi konsep terjadinya akad wakalah wal ijarah antara lain dari akad wakalah (wakil) dengan kata ijarah (sewa menyewa).

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 34/ DSN-MUI/ IX/ 2002. Akad wakalah wal ijarah ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan sumber-sumber data baru untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian yang akan dilakukan benar dan belum diteliti oleh orang lain (Sugiyono, 2017). Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian dan dari penelitian yang ditulis penulis dengan judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Multiguna-ASN (Studi Kasus: PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelان)” peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.

Berikut ini beberapa penjelasan jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Oktavia Masita (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Pribadi Dimediasi Oleh <i>Locus of control</i> : Studi Pada Karyawan Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang	Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan pribadi, sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan pribadi, literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel literasi keuangan syariah.	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelان. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel literasi keuangan syariah dan

			terhadap locus of control, sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap locus of control, locus of control mampu mediasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perencanaan keuangan pribadi, locus of control mampu mediasi pengaruh sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan pribadi dan locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan keuangan pribadi.		sikap keuangan pada Karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2.	Ihsan Rambe, Fathurrahman Djamil, Koesmawana, Didin Saepudin (2023)	The Efect Of Islamic Financial Literacy On Savings Decisions In Islamic Banks With Customer Value Mediation (Case Study: Medan City) (Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Tabungan Keputusan Pada Bank Syariah Dengan Nilai Nasabah Mediasi (Studi Kasus: Kota Medan)	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah secara langsung dan tidak langsung berperan penting meningkatkan keputusan menabung pada bank syariah di medan. Ikatan emosional juga membantu keuangan islam literasi untuk meningkatkan keputusan menabung pada bank syariah di medan.	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel Literasi Keuangan Syariah.	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel Literasi Keuangan Syariah pada Tabungan Keputusan Pada Bank Syariah

					Dengan Nilai Nasabah Mediasi (Studi Kasus: Kota Medan)
3.	Huurun'iin (2024)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Memilih Pembiayaan IB Muamalat Modal Kerja Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Studi Kasus. PT. Bank Muamalat KCP Sumber)	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan dengan taraf kepercayaan maka variabel inklusi keuangan syariah mempengaruhi pengalaman keuangan dan pengetahuan keuangan syariah, namun inklusi keuangan syariah tidak mempengaruhi Sikap keuangan syariah. Dan variabel pengalaman keuangan, pengetahuan keuangan syariah, Sikap keuangan syariah mempengaruhi pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja sedangkan inklusi keuangan syariah tidak mempengaruhi pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja.	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel Inklusi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Syariah.	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelان. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel Pengalaman Keuangan, Pengetahuan Keuangan Syariah, Sikap Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah dan Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber.
4.	Amriani, Masdar Mas'ud, Baso Amang (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan inklusi Keuangan Digital Pada Generasi	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengetahuan dasar literasi keuangan syariah berpengaruh positif	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel literasi keuangan syariah.	Penelitian ini membahas variabel keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan

		Millenial di Kota Makassar	dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial, (2) akad-akad syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial, (3) tabungan dan pinjaman syariah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial, (4) asuransi syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial, (5) investasi syariah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial.		syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan digital pada Generasi Millenial di Kota Makassar.
5.	Iqbal Asrian Amin, Rahmat Mulyana, Zulkarnain Muhamma dAli (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah yang dimiliki seseorang akan berpengaruh	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel literasi keuangan syariah dan sikap keuangan	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT.

			positif signifikan terhadap <i>locus of control</i> dan perilaku manajemen keuangan seseorang secara langsung. Namun <i>locus of control</i> tidak berhasil memediasi variabel literasi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah terhadap perilaku manajemen keuangan. Maka artinya apabila seseorang memiliki literasi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah yang baik akan berpengaruh terhadap <i>locus of control</i> dan perilaku manajemen keuangan yang baik.	syariah.	Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel literasi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah pada perilaku manajemen keuangan.
6.	Putri Ainun Ifadoh Amir	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Anggota KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung anggota KSPPS BMT Bina Umat Mandiri. Dengan mengetahui dasar keuangan syariah dan akses pada BMT mudah maka	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas


			minat menabung Anggota KSPPS BMT Bima Umat Mandiri akan meningkat.		variabel literasi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah pada Minat Menabung Anggota KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL.
7.	Pitri Khayrani	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Toleransi Risiko, dan Sikap Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Syariah Generasi Y dan Z di Jabodetabek	Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi keuangan syariah dan sikap keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi syariah generasi Y dan Z di Jabodetabek. Sedangkan toleransi risiko dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi syariah.	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel literasi keuangan syariah	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel literasi keuangan syariah, toleransi risiko, dan sikap keuangan pada keputusan investasi syariah generasi Y dan Z di Jabodetabek.
8.	Sri Rahayu Handayani	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Pada Stiq	Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan syariah,	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan

		ISY Karima Kabupaten Karanganyar	dan <i>financial technology</i> berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan syariah pada pondok pesantren ISY Karima.	syariah.	syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel Literasi Keuangan Syariah dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Pada Stiq ISY Karima Kabupaten Karanganyar.
9.	Wilda Dinda Pratiwi	Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2022	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi. Pembiayaan UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan UMKM melalui Pertumbuhan ekonomi.	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel inklusi keuangan syariah	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel Inklusi Keuangan Syariah pada Pembiayaan UMKM dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI

					Jakarta Periode 2015-2022
10.	Ahmad Fauzi, Abdur Rafik	The Impact of Sharia Financial Literacy, Religiosity, and Perceived Quality on Investment Decisionss on Sharia-Compliant Products (Dampak Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Persepsinya Kualitas Keputusan Investasi pada Produk Sesuai Syariah	Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh positif literasi keuangan syariah terhadap investasi keputusan dalam produk keuangan syariah. Perceived quality dan religiusitas tidak memoderasi pengaruh finansial literasi terhadap keputusan investasi, namun mempunyai dampak langsung. Implikasinya adalah literasi keuangan syariah mempengaruhi keputusan investasi yang positif. Persepsi kualitas dan tingkat religiusitas juga mempengaruhi investasi keputusan dalam produk keuangan syariah.	Penelitian ini sama-sama meneliti variabel Literasi Keuangan Syariah	Penelitian ini membahas variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas variabel Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Persepsinya Kualitas Keputusan Investasi pada Produk Sesuai Syariah.

2.3 Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual ini ditujukan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan di bahas dan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukuran dapat dirinci. Sedangkan kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang dapai disintesis dari fakta, observasi dan telaah kepustakaan. (Sugiyono, 2017). Adapun variabel penelitian yang dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian(Sugiyono, 2012). Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Sumber: data diolah

Keterangan:

-  = Tanda Hubungan Parial
-  = Tanda Hubungan Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata yaitu “hupu” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis ialah jawaban atau dugaan sementara harus diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah (Halim, 2019). Hipotesis dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. H_0 : Terdapat pengaruh antara variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah terhadap keputusan nasabah.
2. H_a : Tidak terdapat pengaruh antara variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah terhadap keputusan nasabah.